

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR : 56/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TAHUN 2014

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3A ayat (3) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilu Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota serta Berita Acara Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model EB);

Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 210 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Jo. Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, bahwa Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota didasarkan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik, dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota (Model DB DPRD dan Model DB-1 DPRD), perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; KPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten, KPU Provinsi dan KPU; Peraturan KPU

Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilu Anggota DPRD, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2013; Keputusan KPU Nomor : 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2014; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 49/Kpts/KPU-Kab-012359506/2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar Pemilu Tahun 2014.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 56/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014 diatur tentang :

Menetapkan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 12 Mei 2014.
 - Lampiran 2 halaman.